



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 30 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Perlindungan Hukum Pada Perusahaan *Fintech P2p Lending* Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT Modal Rakyat Indonesia)

Denayu Natasya Maully N<sup>1</sup>, Rasji<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Corresponding Author: [natasyamly@gmail.com](mailto:natasyamly@gmail.com)

**Abstract:** *This study examines legal protections in Fintech peer-to-peer (P2P) lending companies utilizing fiduciary guarantees, with a specific focus on the case of PT Modal Rakyat Indonesia. It contextualizes the necessity of guarantee mechanisms in financial transactions and underscores the critical need for legal protections for both creditors and debtors within the Fintech P2P framework. The research methodology involves a legal analysis of the Fiduciary Guarantee Law and a detailed case study of PT Modal Rakyat Indonesia. The findings underscore the significance of creditor preference rights and the processes for dispute resolution following a default, discussing their broader implications for Fintech P2P lending practices.*

**Keyword:** *Legal protection; Fintech P2P Lending; Fiduciary guarantee; PT Modal Rakyat Indonesia*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum pada perusahaan *Fintech Peer-to-peer (P2P) lending* yang memanfaatkan jaminan fidusia, dengan fokus khusus pada kasus PT Modal Rakyat Indonesia. Hal ini mengkontekstualisasikan perlunya mekanisme jaminan dalam transaksi keuangan dan menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam kerangka *Fintech P2P*. Metodologi penelitian meliputi analisis hukum terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia dan studi kasus rinci pada PT Modal Rakyat Indonesia. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya hak preferensi kreditur dan proses penyelesaian sengketa setelah terjadinya gagal bayar, serta membahas implikasinya yang lebih luas terhadap praktik *Fintech P2P lending*.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum; *Fintech P2P Lending*; Jaminan fidusia; PT Modal Rakyat Indonesia

### PENDAHULUAN

Sektor *fintech peer-to-peer (P2P) lending* dengan cepat menjadi salah satu sektor paling dinamis dalam industri jasa keuangan di Indonesia. Dengan memanfaatkan platform online,

perusahaan *fintech* P2P *lending* memungkinkan individu dan usaha kecil dan menengah (UKM) mendapatkan pembiayaan dengan lebih mudah, melewati prosedur rumit yang biasa dilakukan lembaga keuangan tradisional. Namun, seiring berkembangnya industri ini, terdapat banyak tantangan dan risiko yang harus diatasi. Isu krusialnya adalah memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi P2P *lending*. Perjanjian jaminan fidusia adalah instrumen utama yang digunakan oleh perusahaan *fintech* untuk mengamankan pinjaman yang mereka berikan kepada peminjam.

Perusahaan *Fintech* P2P *lending* memainkan peran penting dalam mentransformasi sektor keuangan dengan menawarkan platform yang memfasilitasi pinjaman antara individu dan bisnis tanpa memerlukan perantara konvensional seperti bank. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum terhadap perusahaan *fintech* P2P *lending* dan peserta transaksi peminjaman tersebut menjadi hal yang sangat penting. Salah satu cara umum untuk memberikan perlindungan hukum adalah melalui jaminan fidusia. Kasus PT Modal Rakyat Indonesia menjadi contoh penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum, khususnya jaminan fidusia, diterapkan dalam praktik *fintech* P2P *lending*. Kajian terhadap perlindungan hukum pada perusahaan *Fintech* P2P *Lending* yang menggunakan jaminan fidusia, khususnya melalui studi kasus PT Modal Rakyat Indonesia, mencakup berbagai dimensi. Hal ini mencakup hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, mekanisme pemulihan utang jika terjadi wanprestasi, dan konsekuensi hukum terkait perlindungan kreditur dan debitur.

Studi kasus yang dipilih, PT Modal Rakyat Indonesia, merupakan perusahaan *fintech* P2P *lending* yang menerapkan perjanjian jaminan fidusia dalam operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian fidusia, memberikan wawasan mengenai efektivitasnya dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Mengingat kompleksitas dan dinamika yang berkembang dalam sektor *fintech* P2P *lending* di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi perusahaan *fintech* dan masyarakat luas. Melalui analisis menyeluruh terhadap kasus PT Modal Rakyat Indonesia, studi ini berupaya mengidentifikasi tantangan dan menyarankan potensi perbaikan dalam penerapan perjanjian jaminan fidusia dalam konteks *fintech* P2P *lending*.

Agunan memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat, karena agunan memfasilitasi pemberian pinjaman dalam bentuk permodalan baik dari lembaga keuangan perbankan maupun non-bank. Agunan berfungsi sebagai tindakan pengamanan, memastikan bahwa peminjam memenuhi kewajibannya ketika mencari pinjaman atau tambahan modal, baik untuk tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Lembaga jaminan fidusia merupakan badan hukum yang mempunyai landasan yuridis yang kokoh, apalagi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 ayat 1 undang-undang ini, yang dimaksud dengan fidusia adalah peralihan hak milik atas suatu harta berdasarkan kepercayaan, sedangkan harta itu tetap berada dalam penguasaan pemilik aslinya.

Dalam kerangka ini, jaminan fidusia mencakup kepentingan jaminan atas berbagai aset, termasuk aset berwujud dan tidak berwujud, terdaftar dan tidak terdaftar, serta properti bergerak dan tidak bergerak. Namun perlu diperhatikan bahwa harta benda yang dijadikan jaminan fidusia tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, dan dirinci lebih lanjut dalam Pasal 314 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengaturan agunan fidusia seringkali muncul dalam kerangka dinamika utang-piutang antara kreditur dan debitur dalam konteks masyarakat. Tujuan utama dari perjanjian fidusia tersebut adalah untuk secara proaktif mengatasi situasi di mana debitur terbukti tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian utang.

Khususnya dalam bidang perusahaan teknologi keuangan (*fintech*), perjanjian fidusia mempunyai peran yang sangat penting, mengingat kecenderungan perusahaan *fintech* untuk memberikan kredit kepada debitur melalui platform digital. Dalam kasus debitur gagal bayar, perjanjian jaminan fidusia memberikan wewenang kepada entitas *fintech* untuk meminta jaminan yang diberikan sebagai tindakan pencegahan. Perbuatan peralihan hak milik atas suatu harta kekayaan dari debitur kepada kreditor, sebagaimana tertuang dalam perjanjian fidusia, merupakan wujud nyata dari perjanjian ini, sebagai jaminan terhadap hutang debitur. Dalam bahasa Belanda, istilah “jaminan” diterjemahkan menjadi “zekerheid” atau “cautie.” Ditafsirkan secara luas, “zekerheid” atau “cautie” mencakup spektrum metode yang digunakan kreditor untuk mengamankan pembayaran, sering kali memerlukan jaminan atas aset pribadi debitur. Namun demikian, tidak semua bentuk agunan dapat diterima oleh lembaga keuangan, baik bank maupun entitas *non-bank*, karena barang yang dijadikan agunan harus memenuhi kriteria tertentu

Beberapa faktor berkontribusi terhadap keefektifan suatu aset sebagai jaminan yang sesuai:

1. Memfasilitasi perolehan kredit bagi entitas yang memerlukannya.
2. Tidak menghalangi kapasitas pemohon kredit untuk memulai atau mempertahankan usaha komersialnya.
3. Memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa agunan tetap dapat diakses untuk likuidasi jika peminjam diharuskan membayar kembali utangnya.

Lembaga Penjamin Fidusia memberikan kesempatan kepada Pemberi Fidusia untuk menjalankan kewenangannya atas harta benda yang diagunkan sehingga memungkinkan pemanfaatan harta tersebut untuk usaha yang didanai oleh pinjaman yang dijamin dengan Jaminan Fidusia. Awalnya terbatas pada aset bergerak berwujud seperti peralatan, cakupan barang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan status fidusia telah semakin diperluas hingga mencakup aset bergerak tidak berwujud dan properti real estat seiring berjalannya waktu. Dalam kerangka hukum Indonesia, undang-undang mengenai Jaminan Fidusia mencakup ketentuan seperti Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang memperbolehkan bangunan tempat tinggal yang didirikan di atas tanah untuk dijadikan sebagai aset Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rusun juga mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang melalui jaminan fidusia, kecuali dalam hal tanah merupakan milik negara.

Bermula dari masa penjajahan Belanda di Indonesia, praktik penggunaan Jaminan Fidusia muncul dari preseden hukum, khususnya Yurisprudensi Penangkapan Bierbrouc tanggal 29 Januari 1929. Meskipun proses pemberian jaminan dalam transaksi pinjam meminjam tampak mudah dan bijaksana, namun kepastian hukum masih bersifat kontingen. Difasilitasi melalui prosesi konstitusi, suatu cara penyerahan dimana kepemilikan atas barang yang dijamin tetap dipegang oleh pemberi dan hanya hak milik yang dialihkan, bentuk pengalihan ini tidak diatur secara kodifikasi dalam KUH Perdata. Namun demikian, pengalihan kepemilikan konstitusi diperbolehkan secara hukum karena otonomi yang melekat pada para pihak dalam pengaturan kontrak. Pasal 27 UU Jaminan Fidusia mengatur ketentuan sebagai berikut:

1. Keutamaan diberikan kepada penerima fidusia atas kreditor alternatif.
2. Keutamaan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan hak kepada penerima fidusia untuk mendapatkan pelunasan utangnya melalui eksekusi atas harta benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
3. Prioritas yang diberikan kepada penerima fidusia tetap tidak dapat diganggu gugat, bahkan dalam skenario kebangkrutan atau pembubaran pemberi fidusia.

Agunan kebendaan merupakan salah satu bentuk jaminan fidusia akibat ditandatanganinya suatu perjanjian utang piutang, yang kemudian dilengkapi dengan

perjanjian fidusia. Perjanjian fidusia menunjukkan karakter tambahan, terikat erat pada perjanjian pokok hutang dan piutang. Pada hakekatnya perjanjian fidusia mempunyai peranan tambahan seperti halnya suatu keturunan yang berada di bawah perwalian nenek moyangnya, yaitu perjanjian utang piutang. Secara umum, perjanjian fidusia dikodifikasi dan didokumentasikan, sering kali diformalkan melalui akta notaris, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan hukum kreditor. Pemanfaatan dokumentasi tertulis atau akta notaris memudahkan terbentuknya bukti yang jelas dan kuat mengenai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.

Dalam lingkup teknologi keuangan (*fintech*), *Peer-to-peer* (P2P) *Lending* muncul sebagai segmen yang sedang berkembang di Indonesia. Pinjaman P2P, yang dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai pinjaman sosial atau pinjaman orang-ke-orang, merupakan varian dari crowdfunding berorientasi utang atau pinjaman uang individu-ke-individu. Difasilitasi melalui platform online, P2P *Lending* memfasilitasi interaksi langsung dan fasilitasi transaksional antara peminjam dan pemberi pinjaman, sehingga menghindari perantara keuangan tradisional. Sebagai bagian integral dari *fintech*, P2P *Lending* menghadirkan jalan alternatif untuk upaya pembiayaan, melayani individu yang mencari peluang pinjam meminjam tanpa intermediasi perbankan konvensional. Memanfaatkan platform P2P *Lending* menyederhanakan proses peminjaman dan meminjam, menjadikannya lebih tepat, mudah diakses, dan hemat biaya bagi seluruh pemangku kepentingan.

Di bawah paradigma *Fintech Peer-to-peer Lending*, peminjam mendapatkan pendanaan yang sesuai dengan pemberi pinjaman yang sesuai melalui platform *fintech*, yang berfungsi sebagai perantara dalam rangkaian transaksi. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, *Fintech Peer-to-peer Lending* memberi kesempatan kepada individu untuk terlibat dalam aktivitas peminjaman dan meminjam tanpa peran perantara bank. Pengoperasian P2P *Lending* memerlukan pemenuhan beberapa fungsi penting oleh perusahaan *fintech* tersebut. Mereka melakukan penilaian kelayakan peminjam, memfasilitasi proses administrasi, mengatur pencairan dana antara peminjam dan pemberi pinjaman, dan mengelola penagihan jika terjadi tunggakan atau gagal bayar, sehingga memitigasi risiko yang terkait dengan kredit macet.

Peraturan OJK tidak secara spesifik mengatur pihak-pihak yang berhak berperan sebagai peminjam atau penerima pinjaman dalam ranah *Fintech Peer to Peer Lending*. Meski demikian, penerima pinjaman dapat mencakup perorangan maupun badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf b Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam menjawab pertanyaan mengenai siapa yang memenuhi syarat sebagai peminjam. Kajian terhadap perlindungan hukum dalam entitas *fintech P2P lending* yang menggunakan jaminan fidusia, terutama melalui studi kasus PT Modal Rakyat Indonesia, menggarisbawahi beberapa aspek penting. Pada awalnya, jaminan fidusia mempunyai peran penting dalam menjaga kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman. Dalam kerangka ini, entitas *fintech* dapat menggunakan jaminan fidusia untuk mengamankan dana yang diberikan kepada peminjam.

Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh jaminan fidusia juga memberikan kepastian hukum bagi entitas *fintech* dan peminjam. Melalui pemanfaatan jaminan fidusia, entitas *fintech* dapat memastikan haknya untuk menegakkan jaminan jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Namun demikian, terdapat tantangan yang memerlukan penyelesaian terkait perlindungan hukum terhadap entitas *fintech P2P lending* yang menggunakan jaminan fidusia. Salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan pentingnya menetapkan peraturan yang jelas dan tepat untuk memastikan pelaksanaan praktik jaminan fidusia yang tepat sejalan dengan undang-undang yang ada. Selain itu, perlu juga diperhatikan pertimbangan perlindungan konsumen dalam transaksi *fintech P2P lending* yang mengintegrasikan jaminan fidusia. Perlindungan ini mencakup pemberian informasi yang

komprehensif dan transparan kepada peminjam mengenai hak dan tanggung jawabnya terkait dengan jaminan fidusia.

PT Modal Rakyat Indonesia merupakan studi kasus dapat memberikan wawasan tentang bagaimana entitas *fintech* P2P *lending* mengoperasionalkan jaminan fidusia dalam usahanya. Dengan mengkaji studi kasus ini, kita dapat mengetahui praktik-praktik yang patut dicontoh dan hal-hal yang memerlukan peningkatan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengujian terhadap efektivitas peraturan yang ada dalam melindungi kepentingan entitas *fintech* dan peminjam, seperti yang dicontohkan dalam studi kasus PT Modal Rakyat Indonesia, merupakan upaya yang sangat penting. Pengawasan seperti ini sangat penting untuk memastikan kemampuan adaptasi kerangka peraturan yang ada dalam memfasilitasi inovasi *fintech*, sekaligus memastikan perlindungan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan. Penjelasan mengenai perlindungan hukum pada perusahaan *fintech* *peer-to-peer* (P2P) *lending* yang menggunakan jaminan fidusia, khususnya melalui studi kasus di atas, memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai efektivitas mekanisme jaminan fidusia dalam membentengi entitas perusahaan dan peminjam terhadap kemungkinan yang merugikan. Meskipun demikian, identifikasi tantangan dan upaya perbaikan tetap penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen di sektor ini.

Pada penyediaan modal, perusahaan Teknologi Finansial tidak diwajibkan untuk menentukan jaminan yang diperbolehkan bagi pemberi dana. Jaminan tersebut secara konvensional berfungsi untuk memitigasi risiko gagal bayar atau kredit bermasalah. Meskipun terdapat penjabaran objek agunan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang perjanjian pinjam meminjam, namun tidak ada ketentuan yang tegas mengenai objek agunan. Misalnya, PT Modal Rakyat Indonesia menggunakan jaminan fidusia yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia untuk memitigasi risiko gagal bayar atau kegagalan peminjam. Penandatanganan perjanjian fidusia secara tertulis dimaksudkan agar perusahaan *fintech* selaku pemegang fidusia dapat mencari jalan lain secara efisien dalam mengesahkan penyerahan agunan kepada debitur.

Pentingnya perjanjian fidusia yang terdokumentasi sangat penting dalam mencegah keadaan yang tidak terduga di luar kendali manusia, seperti meninggalnya debitur sebelum kreditur merealisasikan hak-haknya. Ketiadaan akta jaminan fidusia yang telah ditandatangani dengan baik akan menghambat kreditor dalam membuktikan haknya terhadap ahli waris debitur. Setelah proses persetujuan kredit yang memuat jaminan fidusia di PT Modal Rakyat Indonesia, langkah selanjutnya adalah pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang mengikat PT Modal Rakyat dan debitur yang difasilitasi oleh Notaris. Sebelum adanya intervensi notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia, PT Modal Rakyat Indonesia melengkapi berbagai dokumen yang membuktikan legalitas dan piutang debitur. Mengingat konteks di atas, penulis menyatakan minatnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang komprehensif mengenai: **Analisis Perlindungan Hukum Pada Perusahaan *Fintech* P2P *Lending* Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus PTModal Rakyat Indonesia).**

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi kerangka penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan norma hukum sebagai landasan analisis. Metodologi yang digunakan meliputi proses sistematis yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan, diawali dengan pemeriksaan data sekunder yang dilanjutkan dengan pengumpulan data primer yang berkaitan dengan domain “Perlindungan Hukum pada Perusahaan P2P *Lending* dengan Jaminan Fidusia”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan solusi terhadap permasalahan yang dibahas, sehingga mengkategorikannya sebagai penelitian deskriptif. Dalam melaksanakan penyelidikan ini, metode pengumpulan data sekunder digunakan. Hal ini mencakup peninjauan menyeluruh terhadap literatur hukum terkait dan dokumen hukum utama, seperti undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut.

Selain itu, sumber hukum sekunder juga digunakan untuk menambah pemahaman dan analisis bahan hukum primer yang telah dikumpulkan. Sumber hukum sekunder ini mencakup beragam referensi, termasuk literatur hukum, wacana ilmiah dalam akademisi hukum, publikasi hukum, referensi ensiklopedis, pendapat ahli hukum, dan temuan dari penyelidikan hukum terkait. Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti, sekaligus membangun kerangka konseptual yang kuat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Modal Rakyat Indonesia**

Kegiatan yang melibatkan produksi, distribusi, penjualan, atau pengedaran narkotika Penelaahan dan wacana mengenai pengamanan hukum bagi kreditur dalam ranah Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending yang memiliki jaminan fidusia yang dijalankan oleh PT Modal Rakyat Indonesia memiliki banyak aspek krusial yang perlu mendapat pertimbangan matang. Berikut ini disajikan hasil penelitian dan pertimbangan berkenaan dengan pokok bahasan tersebut di atas.

#### **a. Hak atas Eksekusi Jaminan Fidusia**

Dalam skenario ini, kreditur yaitu PT Modal Rakyat Indonesia mempunyai hak untuk memberlakukan jaminan fidusia pada saat terjadinya wanprestasi debitur. Hak tersebut memberi wewenang kepada kreditur untuk meminta penggantian utang debitur dengan menggunakan agunan tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

#### **b. Prioritas Pelunasan Hutang**

Perlindungan hukum memberikan prioritas kepada kreditur dalam penggantian kewajibannya. Misalnya saja dalam konteks PT Modal Rakyat Indonesia, jaminan fidusia memberikan keutamaan kepada kreditur dalam penyelesaian utangnya melalui eksekusi atas harta yang dijaminan fidusia, menggantikan tuntutan kreditur lainnya.

#### **c. Pemenuhan Kewajiban Debitur**

Perlindungan hukum memastikan bahwa debitur, atau peminjam, mematuhi kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam perjanjian yang mereka buat. Dalam ranah Fintech P2P Lending, debitur wajib melunasi pinjamannya kepada kreditur sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### **d. Jaminan Fidusia sebagai Perlindungan**

Jaminan fidusia berfungsi sebagai perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur jika debitur gagal bayar. Dengan adanya jaminan fidusia, kreditur mendapatkan jaminan pelunasan utang dan mempunyai hak untuk mengeksekusi barang yang dijaminan apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

#### **e. Regulasi Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bagi kreditur yang memiliki jaminan fidusia di PT Modal Rakyat Indonesia didukung oleh kerangka peraturan yang mengatur praktik peminjaman di sektor Fintech P2P Lending. Peraturan tersebut menjamin hak dan kewajiban semua pihak terdefinisi secara jelas sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur melalui jaminan fidusia pada PT Modal Rakyat Indonesia menjamin kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam pada platform Fintech P2P Lending. Dengan memanfaatkan mekanisme jaminan fidusia, kreditur terlindungi secara hukum dan diberikan hak untuk menagih utangnya apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam konteks perlindungan kreditur melalui jaminan fidusia pada PT Modal Rakyat Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa jaminan tersebut berperan penting dalam menjaga kepentingan kreditur. Ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, jaminan fidusia memberikan hak

preferensi kepada kreditor sehingga kreditor dapat mengambil alih harta yang dijamin. Hal ini memastikan bahwa kreditor mempunyai prioritas dalam pemulihan utang dibandingkan penggugat lain dengan klaim subordinat.

Di PT Modal Rakyat Indonesia, jaminan fidusia digunakan sebagai instrumen untuk menjamin pinjaman yang diberikan kepada debitur. Oleh karena itu, jika debitur wanprestasi, PT Modal Rakyat Indonesia berhak mengeksekusi jaminan fidusia dan menyita agunannya. Mekanisme ini memberikan jaminan kepada PT Modal Rakyat Indonesia bahwa mereka dapat memulihkan sebagian atau seluruh kerugiannya jika debitur gagal bayar. PT Modal Rakyat Indonesia menerapkan beberapa strategi untuk memulihkan piutang. Awalnya, perusahaan dapat memilih penyelesaian di luar pengadilan, seperti negosiasi atau mediasi dengan debitur. Metode ini sering kali disukai karena kecepatan dan efektivitas biayanya, serta menghindari kerumitan dan biaya yang terkait dengan litigasi. Jika upaya di luar pengadilan tersebut gagal, PT Modal Rakyat Indonesia dapat membawa permasalahan tersebut ke proses hukum. Hal ini melibatkan memulai litigasi dengan mengajukan tuntutan hukum di pengadilan, dimana bukti dan argumen dari kedua belah pihak diperiksa sebelum keputusan akhir diberikan.

Dalam mengelola gagal bayar debitur, penting bagi PT Modal Rakyat Indonesia untuk menerapkan strategi yang tepat dan mematuhi standar hukum dan bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Menjaga komunikasi yang efektif dan hubungan positif dengan debitur juga penting untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Secara keseluruhan, kerangka hukum perlindungan kreditor dengan jaminan fidusia di PT Modal Rakyat Indonesia menjamin terlindunginya kepentingan perusahaan dalam manajemen risiko kredit. Jaminan ini memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih percaya diri dan efisien, serta melindungi kepentingan keuangannya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian kredit PT Modal Rakyat Indonesia dikategorikan menjadi dua pendekatan utama:

- a. Jaminan pokok ini diberikan untuk kredit dalam jumlah kecil, khususnya di bawah lima juta rupiah, melalui akta di bawah tangan atau notaris. Untuk jumlah yang melebihi lima juta rupiah digunakan jaminan fidusia dan harus didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk pinjaman yang jumlahnya relatif besar diperlukan jaminan tambahan. Agunan utama dalam hal ini biasanya berupa tanah atau bangunan yang dibebani hak tanggungan.

Dalam hal debitur wanprestasi, maka tata cara pelaksanaan perjanjian fidusia akan berbeda pada saat proses penagakannya.

- a. Tindakan pengamanan utama, apabila debitur mengalami wanprestasi atas barang-barang yang terkait dengan jaminan fidusia, dapat segera dilaksanakan oleh bank untuk memulihkan kreditnya.
- b. Apabila agunan pelengkap seperti tanah dan bangunan dengan hak tanggungan dilaksanakan karena wanprestasi debitur, dan penjualan agunan utama tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban debitur, maka agunan yang dijamin dengan jaminan fidusia tetap berlaku.

Berdasarkan mekanisme pengajuan kredit di PT Modal Rakyat Indonesia dapat disimpulkan bahwa prosesnya sangat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Setiap tahap dalam proses permohonan kredit, termasuk peran Penjualan, Analisis Kredit, Manajer Hubungan, dan Operasi Hukum, sangat penting dalam memastikan bahwa calon debitur memenuhi seluruh persyaratan peraturan. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada PT Modal Rakyat Indonesia memerlukan penyerahan berbagai dokumen baik dari badan usaha maupun debitur perorangan. Dokumen-dokumen ini menjadi landasan penilaian apakah calon debitur layak menerima pinjaman dari lembaga tersebut.

Selain itu, analisa yang dilakukan oleh Tim Analis Kredit yang meliputi verifikasi melalui pemeriksaan kredit dan penilaian keuangan debitur merupakan langkah penting dalam proses persetujuan permohonan kredit. Hal ini memastikan bahwa calon debitur memiliki reputasi dan stabilitas keuangan yang diperlukan untuk memenuhi syarat kredit yang diminta. Ringkasnya, proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang dilakukan PT Modal Rakyat Indonesia berpegang pada ketentuan hukum terkait, sehingga menjamin keabsahan dan keamanan transaksi kredit sekaligus menjaga kepentingan pemberi pinjaman dan peminjam.

### **Perjanjian Utang Piutang di PT. Modal Rakyat Indonesia**

Perjanjian Hutang dan Piutang pada PT. Modal Rakyat Indonesia merupakan suatu dokumen hukum formal yang menguraikan hubungan antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (peminjam) dalam transaksi keuangan. Perjanjian ini mencakup berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, termasuk jumlah pinjaman, jangka waktu, tingkat suku bunga, dan syarat pembayaran. Di PT. Modal Rakyat Indonesia (MRI), perjanjian utang piutang memegang peranan penting dalam operasional bisnis perusahaan. Prinsip utamanya adalah menetapkan ketentuan-ketentuan yang jelas dan menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kreditur dan debitur. Perjanjian tersebut merinci jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu pembayaran, dan tanggung jawab spesifik masing-masing pihak, sehingga menjamin transparansi dan kepastian hukum dalam transaksi.

Selain itu, perjanjian di PT. MRI memuat ketentuan mengenai jaminan yang ditawarkan debitur kepada kreditur. Agunan ini, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Perjanjian tersebut juga menguraikan tata cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur, yang dapat melibatkan mediasi, arbitrase, atau proses hukum sesuai hukum yang berlaku. Signifikansi perjanjian utang piutang semakin ditonjolkan oleh PT. MRI dalam melakukan transaksi sesuai dengan standar hukum dan etika. Dokumen ini bertindak sebagai alat manajemen risiko, menjaga kepentingan perusahaan dan meminimalkan potensi kerugian. Di dalamnya juga memuat ketentuan mengenai pembayaran kembali pinjaman dan kewajiban bunga yang harus dipenuhi oleh debitur dalam jangka waktu yang telah disepakati, menjamin kelancaran arus kas dan menjaga kepercayaan antar pihak yang terlibat.

Selain itu, perjanjian tersebut dapat mencakup klausul tambahan, seperti denda atas keterlambatan pembayaran, untuk mendorong kepatuhan terhadap jadwal pembayaran. Perjanjian ini juga dapat menentukan syarat-syarat untuk pengakhiran atau penyelesaian awal perjanjian jika terjadi gagal bayar atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh debitur. Arti penting perjanjian utang piutang di lingkungan PT. MRI terbukti dalam upaya sungguh-sungguh perusahaan untuk menjunjung tinggi transparansi dan prinsip-prinsip adil dalam semua transaksi, sehingga menumbuhkan kepercayaan yang meningkat di antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam memperlancar operasional bisnis perusahaan sekaligus menjamin keamanan dan kepastian hubungan kreditur-debitur. PT. MRI dengan tekun melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua transaksi mematuhi standar hukum dan etika terkait. Dalam perjanjian tersebut, PT. Modal Rakyat Indonesia bertindak sebagai kreditur dan peminjam sebagai debitur menetapkan besaran pinjaman dan jangka waktu pelunasannya, serta mengatur tingkat suku bunga, biaya administrasi, dan denda keterlambatan pembayaran.

Selanjutnya dibuat ketentuan yang komprehensif dalam perjanjian-perjanjian ini untuk menggambarkan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, menentukan bentuk jaminan, baik fidusia atau lainnya, dan merinci harta yang dijamin. Selain itu, penggambaran hak, kewajiban, dan prosedur wanprestasi bagi kedua belah pihak juga disertakan. Intinya Perjanjian Piutang pada PT. Modal Rakyat Indonesia dirancang dengan

cermat untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum, sehingga mengatur berbagai skenario yang dapat diperkirakan selama jangka waktu pinjaman untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan mengurangi potensi konflik. Perjanjian ini membentuk kerangka hukum penting yang mengatur hubungan antara PT. Modal Rakyat Indonesia dan debitur peminjam, yang dibuktikan dengan penelitian yang menunjukkan peran substantifnya dalam mengatur hak, kewajiban, dan syarat pinjaman, sehingga menjamin transparansi dan kejelasan dalam penyediaan dan penggantian dana.

Perjanjian utang piutang yang didirikan oleh PT. Ibukota Rakyat Indonesia bertujuan untuk memberikan kerangka hukum transparan yang mengatur interaksi antara kreditur dan debitur. Perjanjian komprehensif ini mencakup aspek-aspek utama termasuk jumlah pinjaman, suku bunga, jadwal pembayaran, dan penggambaran hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, namun juga menjadi kerangka dasar untuk mengadili potensi perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Dalam kerangka operasional PT. Modal Rakyat Indonesia, perjanjian utang dan piutang merupakan alat yang sangat diperlukan untuk memitigasi risiko kredit. Mekanisme kontrak ini memberi wewenang kepada perusahaan untuk menetapkan prasyarat yang memastikan bahwa pinjaman diberikan hanya kepada entitas yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya dengan segera. Selain itu, perjanjian ini memberikan perlindungan hukum kepada PT. Modal Rakyat Indonesia dalam skenario debitur gagal bayar.

Perumusan perjanjian utang piutang memerlukan perhatian yang cermat dari PT. Modal Rakyat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan dan kejelasan syarat-syarat kontrak. Sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum terkait sambil menghindari klausul yang dapat merugikan salah satu pihak. Komunikasi yang efektif antara PT. Modal Rakyat Indonesia dan debitur menjadi faktor penting dalam penyusunan perjanjian ini, sehingga memerlukan penjelasan yang transparan mengenai persyaratan dan dampaknya untuk mencegah ambiguitas atau kesalahpahaman di masa depan. Ringkasnya, kerangka perjanjian hutang dan piutang pada PT. Modal Rakyat Indonesia mempunyai peran penting dalam mengatur dinamika antara korporasi dan debitur. Instrumen ini tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan operasional bisnis yang terstruktur dan terukur oleh PT. Modal Rakyat Indonesia namun juga memberikan penguatan hukum kepada perusahaan dalam menavigasi bidang manajemen risiko kredit.

Dalam hal perjanjian jaminan fidusia antara PT Modal Rakyat Indonesia selaku kreditur dan debitur, hak dan kewajiban tertentu mungkin tidak diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Meskipun demikian, undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur dalam upaya pelunasan utang debitur, khususnya dalam hal penegakan harta benda yang dijadikan jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban kreditur dapat diperluas. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari debitur dan wajib memberikan informasi yang transparan mengenai bunga atau jumlah pokok yang menjadi dasar perjanjian dengan debitur. Sebaliknya, debitur berhak mendapat rincian yang jelas mengenai perjanjian yang dibuat dengan kreditur dan wajib melunasi utangnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada PT Modal Rakyat dalam hal debitur wanprestasi mengacu pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menganggap debitur lalai jika tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan.

Tindakan wanprestasi yang dilakukan debitur, seperti keterlambatan pembayaran utang, dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Ganti rugi atas perbuatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur hak kreditur atas penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga yang masih harus dibayar akibat kegagalan debitur memenuhi kewajibannya. Jumlah kompensasi tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi bergantung pada kerugian yang ditanggung kreditur dan keuntungan yang hilang. Dalam hal debitur gagal

membayar utangnya, maka agunan yang dijaminakan biasanya harus didaftarkan oleh kreditor disertai dengan pembuatan akta fidusia. Hal ini memberikan perlindungan hukum kepada kreditor sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengamanatkan pendaftaran harta benda yang dijadikan jaminan fidusia. Oleh karena itu, kreditor mempunyai hak prerogratif untuk menegakkan harta jaminan fidusia untuk memulihkan utang debitur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Upaya Hukum yang Dimiliki Oleh Kreditor Setelah Debitur Wanprestasi**

Setelah debitur gagal bayar, kreditor memiliki serangkaian upaya hukum yang ditujukan untuk penagihan utang dan melindungi kepentingan mereka. Di antara strategi-strategi tersebut, memanfaatkan jaminan fidusia yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan langkah utama. Melalui pelaksanaan jaminan tersebut, kreditor dapat melakukan perolehan atau penjualan harta yang dijaminakan untuk memenuhi kewajiban debitur yang belum terbayar. Selain itu, kreditor mempunyai pilihan untuk memulai litigasi perdata terhadap debitur untuk memulihkan pembayaran yang telah jatuh tempo. Jika terjadi pelanggaran kontrak oleh pihak yang mangkir, kreditor dapat mengakhiri perjanjian dan meminta kompensasi. Selain itu, kreditor mempunyai hak prerogratif untuk mengalihkan utangnya kepada pihak ketiga atau meminta intervensi pengadilan untuk menyita atau mengambil alih harta kekayaan yang mencukupi dari debitur untuk melunasi utangnya. Mekanisme hukum yang beragam ini memberi kreditor sarana untuk melindungi kepentingan mereka, menegakkan hak-hak mereka dalam pemulihan utang, dan berkontribusi pada penyelesaian perselisihan yang melekat dalam hubungan kreditor-debitur.

Upaya hukum yang tersedia bagi kreditor setelah debitur gagal bayar sangat penting dalam memastikan pembenaran hak dan ekuitas dalam dinamika kreditor-debitur. Terutama, kreditor dapat melakukan proses hukum untuk memaksa debitur memenuhi kewajibannya yang tidak dipenuhi sesuai perjanjian kontrak. Selain itu, kreditor mempunyai hak untuk melakukan penarikan agunan atau menyita harta benda yang dijadikan jaminan oleh debitur terhadap pinjaman, yang dilakukan melalui penyitaan atau pelaksanaan jaminan yang diberikan. Dalam hal harta debitur terbukti tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pailit debitur. Sepanjang proses kepailitan, kreditor diberi wewenang untuk menuntut harta debitur, yang selanjutnya dialokasikan sesuai dengan prioritas pembayaran yang ditetapkan secara hukum.

Kreditor memiliki serangkaian tindakan alternatif selain menggunakan proses hukum formal ketika menangani debitur yang gagal bayar. Hal ini dapat mencakup keterlibatan dalam proses negosiasi atau mediasi yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai. Pendekatan seperti ini berfungsi untuk menghindari litigasi yang berlarut-larut dan mahal, serta menawarkan peluang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, kreditor dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi, yang seringkali terbukti lebih tepat dan efisien dibandingkan menggunakan sistem peradilan. Selain itu, kreditor juga dapat memperoleh kemampuan untuk menyita aset debitur secara sah sebagai cara untuk menjamin pembayaran kembali utang yang belum dibayar, terutama dalam kasus di mana terdapat risiko ketidakpatuhan yang dirasakan debitur. Penggunaan strategi yang tepat adalah hal yang sangat penting bagi kreditor ketika berhadapan dengan debitur yang gagal bayar, dengan pertimbangan yang mencakup potensi restrukturisasi utang atau bentuk pembayaran alternatif yang kondusif bagi keadaan debitur. Langkah-langkah tersebut memitigasi risiko kerugian finansial bagi kreditor dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang lebih cepat.

Dalam kerangka hukum yang lebih luas, kreditor dapat memanfaatkan undang-undang kebangkrutan atau perlindungan hukum lainnya untuk menegaskan hak-hak mereka terhadap debitur yang gagal bayar, termasuk memulai proses kebangkrutan terhadap mereka yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, rangkaian upaya hukum yang

tersedia bagi kreditor setelah debitur gagal bayar bergantung pada berbagai faktor, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai pilihan-pilihan yang tersedia untuk melindungi kepentingan mereka secara efektif dalam skenario apa pun. Setiap kontrak, termasuk kontrak yang dibuat antara kreditor dan debitur, mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat kedua belah pihak, sehingga memerlukan kesepakatan bersama untuk penarikan diri dan dijalankan berdasarkan prinsip itikad baik. Sesuai Pasal 1759 KUH Perdata, pemberi pinjaman tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut pelunasan pinjaman sebelum jangka waktu yang telah disepakati. Dalam kasus wanprestasi, pihak yang melanggar akan menimbulkan dampak hukum yang berdampak pada pihak yang dirugikan, yang biasanya mencari ganti rugi melalui klaim kompensasi yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

Penyelesaian sengketa diwujudkan dalam dua bentuk: metode di luar hukum seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase, dan upaya hukum yang melibatkan litigasi di pengadilan. Dalam bidang perjanjian kreditor-debitur, penyelesaian sengketa menjadi penting jika terjadi wanprestasi. Meskipun para kreditor pada awalnya mungkin menempuh jalur di luar hukum dengan harapan mencapai penyelesaian damai tanpa campur tangan hukum, namun upaya yang tidak berhasil mendorong jalur litigasi dengan mengajukan tuntutan pengadilan untuk penyelesaian sengketa formal. Yang terpenting, kreditor harus mempertimbangkan pendekatan penyelesaian sengketa dengan cermat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, durasi, kompleksitas, dan hasil yang diinginkan, serta memprioritaskan kepentingan terbaik kreditor. Selain itu, baik kreditor maupun debitur harus melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, sehingga mendorong proses penyelesaian sengketa yang lebih lancar dan memitigasi risiko meningkatnya konflik. Oleh karena itu, perjanjian yang jelas dan transparan ditambah dengan komunikasi terbuka antara para pihak merupakan hal yang sangat penting dalam mencegah atau menyelesaikan perselisihan secara efektif.

## KESIMPULAN

### 1. Simpulan

- a. *Fintech* pinjaman *peer-to-peer* (P2P) telah muncul sebagai elemen penting dalam metamorfosis sektor keuangan Indonesia, memfasilitasi peningkatan aksesibilitas terhadap sumber daya keuangan baik bagi individu maupun usaha kecil dan menengah (UKM).
- b. Penerapan perlindungan hukum, terutama melalui kontrak jaminan fidusia, sangat penting untuk memitigasi risiko dan tantangan yang dihadapi dalam sektor *fintech peer-to-peer* (P2P) lending.
- c. Studi ini menggarisbawahi efektivitas mekanisme regulasi yang melindungi kreditor dalam domain perusahaan *fintech peer-to-peer* (P2P) lending, dengan penekanan khusus pada pengujian empiris PT Modal Rakyat Indonesia sebagai contoh kasusnya.

### 2. Saran

- a. Penyempurnaan dan pemutakhiran peraturan terkait secara terus-menerus sangat penting untuk meningkatkan kejelasan hukum, memastikan peningkatan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam transaksi pinjaman *peer-to-peer fintech*.
- b. Perusahaan *fintech* pinjaman *peer-to-peer* harus dengan cermat mempertimbangkan mekanisme pengamanan hukum, seperti kontrak jaminan fidusia, dan memastikan pelaksanaannya mematuhi kerangka peraturan terkait.
- c. Investigasi tambahan dapat dilakukan untuk menilai efektivitas upaya perlindungan hukum yang diterapkan di berbagai perusahaan *fintech* pinjaman P2P, dengan tujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk meningkatkan kerangka peraturan.

## REFERENSI

- Fintech* Task Force, Departemen Keuangan Amerika Serikat, *Fintech and Financial Services: Initial Considerations*, Vol.1 issue Tahun 2018.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 170.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 92..
- O.K. Brahn, *Fiduciaire Overdracht, Stille Verpanding En Eigendomsvoorbehoud Naar Huidig En Komend Recht*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, *Fidusia Penggadaian DiamDiam dan Retensi Milik Menurut Hukum Sekarang dan Yang Akan Datang*, (Jakarta: PT.Tata Nuasa, 2001), hlm. 10-15.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip 2003), hlm. 13
- R. Subekti, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1981), hlm. 29.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 52.
- Sri Soedewi Masjoen Sofyan, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 40.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 73.
- Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 28.